



**BUPATI HALMAHERA BARAT
J A I L O L O**

**INSTRUKSI
NOMOR : 3 TAHUN 2026**

TENTANG

**LARANGAN BERAKTIVITAS DI SEKITAR KAWAH GUNUNG API GAMKONORA
DALAM RADIUS 1,5 KM**

BUPATI HALMAHERA BARAT,

Dalam rangka menindaklanjuti rekomendasi Pusat Vulkanologi dan Mitigasi Bencana Geologi (PVMBG) dan Pos Pengamatan Gunung Api (PGA) Gamkonora Nomor : 878.Lap/GL.03/BGL/2026 terkait aktivitas vulkanik Gunung Api Gamkonora yang saat ini berada pada Status Level I (Normal), guna menjamin keselamatan masyarakat, wisatawan, pendaki, dan seluruh pihak di sekitar kawasan Gunung Api Gamkonora, maka dipandang perlu menetapkan Instruksi Bupati tentang Larangan Beraktivitas di Sekitar Kawah Gunung Api Gamkonora dalam Radius 1,5 Kilometer.

Dasar:

1. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana;
4. Peraturan Kepala Badan Geologi tentang Mitigasi Bencana Gunung Api;
5. Rekomendasi resmi PVMBG dan Pos Pengamatan Gunung Api Gamkonora Nomor : 878.Lap/GL.03/BGL/2026 mengenai aktivitas Gunung Api Gamkonora Status Level I (Normal).

Maka sehubungan dengan maksud tersebut diatas, **di INSTRUKSIKAN :**

Kepada:

1. Camat Ibu Selatan;
2. Kepala Desa di wilayah sekitar Gunung Api Gamkonora;
3. BPBD Kabupaten Halmahera Barat;
4. Dinas Pariwisata dan Kepemudaan Olahraga Kabupaten Halmahera Barat;
5. Pelaku usaha wisata, komunitas pendaki, pemandu wisata, dan masyarakat;
6. Seluruh pihak terkait lainnya.

UNTUK :

KESATU : Melarang seluruh aktivitas masyarakat, wisata, pendakian, maupun aktivitas lainnya disekitar kawah Gunung Api Gamkonora dalam radius 1,5 (satu koma lima) kilometer dari kawah aktif Gunung Api Gamkonora.

- KEDUA : Kepada seluruh masyarakat, wisatawan, pendakian, dan pelaku usaha wisata agar tidak memasuki kawasan sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu demi keselamatan dan keamanan bersama.
- KETIGA : Aparat pemerintah desa, kecamatan, dan pihak terkait untuk melakukan sosialisasi dan pengawasan dilapangan guna memastikan tidak adanya aktivitas di zona berbahaya tersebut.
- KEEMPAT : Mengimbau masyarakat agar tetap tenang namun waspada serta mengikuti arahan resmi dari pemerintah dan instansi bencana.
- KELIMA : BPBD Kabupaten Halmahera Barat agar terus melakukan koordinasi dengan PVMBG, Pos Pengamatan Gunung Api Gamkonora, dan instansi terkait lainnya guna memperoleh informasi terkini mengenai perkembangan aktivitas Gunung Api Gamkonora.

Instruksi ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Jailolo
Pada tanggal : 21 Mei 2026

